



# RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rancangan kerja pemerintah daerah.

Dengan memperhatikan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta prioritas pembangunan nasional 2020 - 2024, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 juga merujuk pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kab/Kota.

Penghargaan dan ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.



Demikian disampaikan semoga RENSTRA ini bermanfaat,  
terima kasih

**KEPALA PELAKSANA BPBD,**

**Drs. AHMAD ANSAR, M. Si.**  
NIP. 19730406 199203 1 002



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I      Pendahuluan :	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	12
1.4. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II     Gambaran Pelayanan :	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktural Organisasi .....	15
2.2. Sumberdaya .....	27
2.3. Kinerja Pelayanan .....	36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	43
2.5. Program Penanggulangan Bencana .....	50
BAB III    Isu-Isu Strategis :	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan .....	52
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	54
3.3. Telaahan Renstra K/L .....	58
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	62
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	66
BAB IV     Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	69
BAB V      Strategi dan Arah Kebijakan	



5.1. Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Kebijakan .....	72
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	
Rencana, Program dan Kegiatan serta Pendanaan ...	80
BAB VII Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan	
Sasaran RPJMD	
Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan	
Sasaran RPJMD .....	93
BAB VIII Penutup .....	96

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.2.1</b>	<b>Potensi sumber daya</b>	<b>27</b>
<b>Tabel 2.2.2</b>	<b>Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan pejenjangan</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 2.2.3</b>	<b>Jumlah pegawai berdasarkan golongan</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 2.2.4</b>	<b>Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 2.2.5</b>	<b>Jumlah relawan bencana</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 2.2.6</b>	<b>Sarana dan prasarana (kendaraan operasional)</b>	<b>32</b>
<b>Tabel 2.2.7</b>	<b>Sarana dan prasarana (peralatan kebencanaan)</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 2.3.1</b>	<b>Data kejadian Bencana</b>	<b>36</b>
<b>Tabel T-C.2.3</b>	<b>Pencapaian kinerja BPBD</b>	<b>38</b>
<b>Tabel T-C.2.4</b>	<b>Anggaran dan realisasi</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 3.1</b>	<b>Pemetaan permasalahan BPBD</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 3.2</b>	<b>Penentuan isu isu strategis</b>	<b>67</b>
<b>Tabel 3.3</b>	<b>Nilai Skala Kriteria</b>	<b>67</b>
<b>Tabel 3.4</b>	<b>Skor isu isu strategis</b>	<b>68</b>
<b>Tabel 4-C.2.5</b>	<b>Tujuan dan sasaran jangka menengah</b>	<b>70</b>
<b>Tabel 5.1</b>	<b>Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi Dan kebijakan RPJMD</b>	<b>77</b>
<b>Tabel T-C.2.7.</b>	<b>Rencana program dan kegiatan BPBD</b>	<b>85</b>
<b>Tabel T-C. 2.8</b>	<b>Indikator Tujuan Perangkat Daerah</b>	<b>93</b>
<b>Tabel 7.2</b>	<b>Penetapan Target Indikator SPM</b>	<b>94</b>
<b>Tabel 7.3</b>	<b>Penetapan Target Indikator TPB/SDGs</b>	<b>95</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar berimplikasi pada kemunculan potensi kerawanan terhadap bencana yang tinggi, selain itu seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya globalisasi yang telah mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai luhur budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat berkontribusi terhadap munculnya potensi konflik sosial (bencana non alam).

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, gelombang laut ekstrim), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak), serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir dan pencemaran bahan kimia), bencana akibat ulah manusia lebih disebabkan karena konflik antar manusia (konflik sosial).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas-luasnya bagi keterlibatan inklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pergeseran tersebut bergerak mengikuti laju semangat kesetaraan gender, non partisan yang berkeadilan. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menghadapi bencana.

Arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara

komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak, sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana hingga menembus ke lapisan-lapisan masyarakat. Dengan demikian menjadi harapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif). Untuk itulah Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar ini dirumuskan, sehingga kebijakan, strategi, program dan kegiatan dikonstruksikan atas tujuan, sasaran dan indikator yang realistis sebagai komitmen dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Selayar dalam sektor penanggulangan bencana 5 (lima) tahun mendatang.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Seiring dengan estafet kepemimpinan Bupati di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 26 Februari 2021, maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. (*Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025"*).

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Rencana Strategis BPBD Periode 2021-2026, merupakan road map utama bagi pejabat eselon II, III, IV dan seluruh staf dilingkup BPBD dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021-2026 yaitu usaha untuk mensinergi pembangunan berkelanjutan, dengan konsep rendah risiko bencana.

Fungsi Rencana Strategis BPBD adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam memerintah arah kebijakan serta indikator program setiap bidang untuk jangka waktu 5 (lima tahun) sesuai bidang urusan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang dituangkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, yaitu merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode lima tahunan dan merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas

dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Guna mengoperasionalkan dan menindaklanjuti program yang ada dalam RPJMD, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus menyusun Rencana Strategis untuk lima tahunan. Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis BPBD harus sejalan dan berkaitan sehingga menjadi satu bahagian yang utuh dengan RPJMD, dengan demikian Rencana Strategis BPBD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan bidang penanggulangan bencana, maka Rencana Strategis BPBD lima tahunan mendatang merupakan komitmen untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu ***“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”***

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang mendukung visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan melalui strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta

mengarah kepada RPJMD Tahun 2021-2026, Rencana Strategis BPBD serta Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.

Rencana strategis BPBD yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.


Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya dapat terlaksana dengan baik jika dimulai dengan sebuah perencanaan yang baik. Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencana dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Seperti yang dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hubungan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat kita lihat pada gambar 1.1 berikut ini :

**Gambar 1.1**

Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

- Tambahan Lembaran Negara Reopublik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub - Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47);
35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 526).

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 yaitu :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026; dan
- b. sebagai acuan dalam penyusunan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yaitu :

- a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan

- d. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, yaitu:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja Perangkat Daerah serta sistematika penulisan Renstra.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**

menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya BPBD, kinerja pelayanan BPBD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Rencana Strategis K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penentuan isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan, sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**BAB VI PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengemukakan indikator kinerja BPBD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

Mengemukakan penjabaran Rencana Strategis BPBD lebih lanjut dalam bentuk Renja, Kepala BPBD sebagai penanggung jawab pelaksanaan Rencana Strategis BPBD, Kepala BPBD bersama BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Strategis BPBD, serta keterlibatan *stakeholder* pembangunan dalam pelaksanaan Rencana Strategis BPBD.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

#### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

##### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 78 Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi pengordinasian, pengkomandoan dan pelaksana dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Pelaksana Badan
- 2) Sekretariat, meliputi :
  - a. Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
  - c. Subbagian Keuangan
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pencegahan, dan
  - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
  - a. Seksi Kedaruratan, dan
  - b. Seksi Logistik.
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :
  - a. Seksi Rehabilitasi, dan
  - b. Seksi Rekonstruksi
- 6) Jabatan Fungsional
- 7) UPT Badan.

Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

**1) Kepala Pelaksana Badan**

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kepala Pelaksana Badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Badan meliputi :

- + Menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- + Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- + Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- + Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Badan;
- + Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- + Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- + Menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- ✚ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ✚ Menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- ✚ Menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- ✚ Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✚ Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana Badan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2) Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan badan penanggulangan bencana daerah;
- f. Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja badan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
  - Subbagian Umum, Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
  - Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja, dan peraturan perundang-undangan.
  - Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian tugas Sekretaris meliputi :

- ✚ Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- ✦ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✦ Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✦ Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✦ Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✦ Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran badan penanggulangan bencana daerah;
- ✦ Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- ✦ Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- ✦ Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- ✦ Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✦ melaksanakan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- ✦ melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- ✦ mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Badan;
- ✦ melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- ✦ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;

- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan ke siapsiagaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
  - Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan.
  - Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam

mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesiapsiagaan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi :

- + menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- + mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- + memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- + menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- + mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- + merumuskan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- + melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- + melaksanakan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
- + mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- + melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- + menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- + menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan

- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik Dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ Seksi Kedaruratan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan.

➤ Seksi Logistik dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang kedaruratan dan logistik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang logistik.

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana daerah;
- ✚ melaksanakan tanggap kedaruratan dan logistik;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala bidang kedaruratan dan logistik dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.
  - Seksi rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi.
  - Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi.


Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap

bencana;

- ✚ melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**GAMBAR 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara lain :

**1. Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL) BPBD Kab.Kep. Selayar**

Tabel 2.2.1. Potensi Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Pangkat / Gol.	Jumlah	Pendidikan	Keterangan
1.	Pembina Tk. I	1 Orang	S2	Kepala
2.	Pembina	2 Orang	S1/S2	Pelaksana Sekretaris,
3.	Penata TK. I	5 Orang	S1/S2	Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Seksi
4.	Penata	5 Orang	S 1/DIII	dan Kasubag. Kepala Seksi
5.	Penata Muda TK. I	1 Orang	S 1	Staf
6.	Penata Muda	3 Orang	S1	Staf
7.	Pengatur Tk I	1 Orang	SMA	Staf
8.	Pengatur Muda Tk.I	1 orang	SMA	Staf
9.	Pengatur Muda	1 orang	SMA	Staf
10	-	104 Orang	S1, DII dan SMA	Pegawai Harian Lepas
<b>Jumlah</b>		<b>124 orang</b>		

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2021.


Tabel di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai dengan total pegawai sebanyak 124 orang, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan / skill yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinilai semakin kompleks.

**2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan**

Tabel 2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV	8 Orang
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	1 Orang
3	SPAMEN/DIKLATPIM TK. II	1 Orang
JUMLAH		10 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2021.



Tabel di atas, menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan

masih 10 orang atau sekitar 63 % dari total pejabat lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

**3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

Tabel 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	3 Orang
2	III	13 Orang
3	II	3 Orang
4	I	0 Orang
5	PHL	104 Orang
Jumlah		123 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2021.



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 16 jabatan struktural dengan golongan ruang IV dan III, dan golongan ruang II terdapat 3 orang ASN, dan Pekerja Harian Lepas sebanyak 104 orang dengan total ASN dan PHL sebanyak 123 orang pada lingkup BPBD Kab.Kep. Selayar.

**4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf**

Tabel 2.2.4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon Dan staf

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	8 Orang
4	Fungsional	-
5	Staf	6 Orang
Jumlah		19 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2021.




Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 1 orang yang menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala Pelaksana BPBD, dan terdapat 4 orang yang menduduki jabatan eselon III sebagai Sekretaris dan Kepala Bidang, dan terdapat 8 orang yang menduduki jabatan eselon IV sebagai Kepala Seksi/Kasubag, dan 6 orang dengan jabatan staf dengan total ASN sebanyak 19 orang pada lingkup BPBD Selayar.

**5. Relawan Bencana**

Tabel. 2.2.5. Jumlah Relawan Bencana

No.	Uraian	Jumlah
1	Tim SAR	5 Orang
2	TRC PB	157 Orang
3	Relawan Bencana (RB)	100 Orang
Jumlah		217 Orang

Sumber: BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2021.



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 5 orang sebagai Relawan Tim SAR, dan terdapat 157 orang sebagai relawan TRC PB, dan terdapat 100 orang sebagai relawan bencana desa yang ada di 4 desa dan 1 kelurahan.

**6. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel. 2.2.6. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana  
Penanggulangan bencana (kendaraan operasional)

No.	Uraian	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mobil Dapur Lapangan Izusu NKR BNPB	1 Unit	2011	√		
2	Mobil Rescue Ford RDC	1 Unit	2011	√		
	STD Colt L 300	1 Unit	2018	√		
3	Speed Boat	1 Unit	2009			√
4	Kapal Laut Bermotor Dolphim	1 Unit	2010			√
	Politilene	1 unit	2015			√
		2 unit	2016			√
5	Motor Lapangan Trail Kawasaki LX	2 Unit	2011	√		
		2 unit	2016			
6	Motor Dinas lainnya	20 Unit	2010	√		
			2011			
			2012			
			2013			
			2014			
			2016			
			2017			
<b>JUMLAH</b>		<b>32 Unit</b>		<b>28</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, menjelaskan jumlah aset yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar berupa kendaraan operasional, dapat dilihat terdapat 32 unit kendaraan operasional, dari total tersebut 31 unit aset dengan kondisi baik dengan persentase 87,5 %, dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 4 unit dengan persentase 12,5 %, dan tidak terdapat aset dengan kondisi rusak ringan dengan persentase 0 %. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun berikutnya.

**7. Peralatan Kebencanaan**

Tabel. 2.2.7. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana (peralatan kebencanaan)

No	Uraian	Jumlah		Tahun Perolehan	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tenda Pengungsi	4	Peti	2011	√		
2	Tenda Dome/Tenda Keluarga	5	Buah	2011	√		
3	Multi Purpose Solar Cell	13	Buah	2015	√		
4	Baju Pelampung	233	Buah	2008	√	√	
		410	Buah	2009 2015			
5	Pesawat telepon Rig2 M Band	1	Buah	2008			√
6	Tandu	2	Buah	2007	√		

7	Vellbad	160	Buah	2009 2016	√	√	√
8	Kantong Mayat	10	Lembar	2007/20 08	√		
9	Selimut	20	Lembar	2008	√		
10	Field Bad BNPB	10	Buah	2011	√		
11	Tangga Aluminium/K atrol	2	Buah	2011			√
12	Tenda peleton	2	Buah	2011	√		
13	Tabung Pemadam Indoka	10	Buah	2011	√		
14	Tenda Posko	1	Buah	2011	√		
15	Tenda Regu	3	Buah	2011	√		
16	Tenda Keluarga BNPB	4	Buah	2011	√		
17	BNPB water treatment	1	Unit	2011	√		
18	Baju Anti Api/Foil	1	Buah	2011	√		
19	Chain Saw	1	Buah	2014/20 17	√		
20	Garmin GPS	1	Buah	2014	√		
21	Sargon Alas Tenda	6	Lembar	2015	√		
22	Hoda Generation Set	1	Buah	2014	√		
23	Senter HiD Seachlight	1	Buah	2011	√		

24	RIG Pesawat Radio	1	Buah	2011			√
25	Handy Talky Icom	4	Buah	2009			√
26	HT ALINCO	15	Buah	2008			√
27	Faximili Panasonic	1	Buah	2011	√		
28	Light Lamp Senter Kepala	20	Buah	2011			√
29	Toa Mega Phone	1	Buah	2011	√		
30	Helm Standar	75	Buah	2011		√	√
31	Sony Handycam	1	Buah	2011	√		
32	Camera Digital	1	Buah	2010/2014/2017	√		
33	Mesin Kapal Djiangdong JD 300	2	Buah	2014	√		
34	Peralatan Deteksi Gempa	1	Unit	2015	√		

Sumber : Data Inventaris Peralatan pada Bidang kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Kep. Selayar Tahun 2021.

Sarana dan prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi terjadinya bencana yang cukup tinggi dimana wilayah Kepulauan Selayar memiliki topografi lautan, pegunungan, dataran rendah, topografi yang bervariasi utamanya dataran rendah mengakibatkan tiap tahunnya mengalami bencana angin kencang, gelombang laut ekstrim (gelombang pasang), banjir dan kebakaran.

Ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk angin kencang terjadi dalam periodik 1 tahunan, dan gelombang laut ekstrim (gelombang pasang) terjadi setiap tahunnya, dan masih terdapat beberapa bencana lainnya yang terjadi Kabupaten Kepulauan Selayar seperti adanya tanah longsor, banjir, dan kebakaran.

Bencana alam tersebut juga berpotensi terjadi dan akan mengakibatkan kerugian materil maupun non materil sehingga sebelum bencana tersebut terjadi maka perlu dilakukan perencanaan untuk pengurangan risiko bencana.

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel Data kejadian dan Penanganan Bencana tahun 2016-2020 dibawah ini :

Tabel 2.3.1. Data Kejadian dan penanganan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Tahun	Kejadian Bencana	Lokasi Bencana	Jumlah korban yg terdampak bencana (KK)	Jumlah Kejadian	Nilai Kerugian (Rp.)
2016	Angin Kencang	Tersebar di 5 Kec.	35 KK	32 kali	50.000.000,-
	Banjir	-	-	-	-
	Kebakaran	Tersebar	14 KK	42 kali	118.000.000,-

		di 4 Kec.			
2017	Angin Kencang	Tersebar di 7 Kec.	29 KK	19 kali	63.000.000,-
	Banjir	Tersebar di 3 Kec.	-	2 kali	32.500.000,-
	Kebakaran	Tersebar di 5 Kec.	7 KK	5 kali	50.000.000,-
2018	Angin Kencang	Tersebar di 5 Kec.	28 KK	18 kali	21.000.000,-
	Banjir	-	-	-	-
	Kebakaran	Tersebar di 6 Kec.	9 KK	9 kali	99.000.000,-
2019	Angin Kencang	Tersebar di 6 Kec.	81 KK	26 kali	62.000.000,-
	Banjir	Tersebar di 2 Kec.	123 KK	1 kali	289.000.000,-
	Kebakaran	Tersebar di 4 Kec.			72.000.000,-
2020	Angin Kencang	Tersebar di 6 Kec.	10 KK	10 kali	69.000.000,-
	Banjir	-	-	-	-
	Kebakaran	Tersebar di 6 Kec.	17 KK	6 kali	106.000.000,-

Sumber : Data Bidang kedaruratan dan Logistik BPBD Selayar

Tabel 2.3.2 (T-C.2.3)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM					Target IKK					Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1.	Cakupan Penanganan Bencana						75	80	90	95	100						97,8%	99,8%	94,8%	95,5%	75,1%	130	125	105	100	75
2.	Cakupan Perlindungan Daerah atas Potensi Kejadian Bencana						70	75	85	90	100						99,8%	97,4%	90,8%	87,9%	99,8%	143	130	107	98	100
3.	Cakupan Penanganan Lingkungan Pasca Bencana						80	85	90	95	100						90%	99,8%	88,4%	99,5%	99,9%	113	117	98	105	100
4.	Tingkat Kesiapsiagaan Bencana						80	85	90	95	100						98,9%	99,8%	99,9%	99,9%	98,9%	124	117	111	105	99
5.	Tingkat Kerusakan Akibat Dampak Bencana						75	80	90	95	100						99,7%	99,9%	99,5%	97,2%	72,9%	93	125	111	102	73
6.	Cakupan Daerah Rawan						80	85	90	95	100						98,9%	99,6%	99,9%	99,5%	99,9%	124	117	111	105	100



Dari tabel 2.3.2.(T-C.2.3.) terlihat bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada akhir periode yaitu tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator cakupan perlindungan daerah atas potensi kejadian bencana, cakupan penanganan lingkungan pasca bencana, cakupan daerah rawan bencana, pelayanan informasi rawan bencana dengan capaian kinerja 100%
2. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator :
  - a. Cakupan penanganan bencana, capaian kinerja sebesar 75%.
  - b. Tingkat kesiapsiagaan bencana, capaian kinerja sebesar 99%.
  - c. Tingkat kerusakan akibat dampak bencana, capain kinerja sebesar 73%
  - d. pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, capaian kinerja sebesar 93%
  - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, capaian kinerja sebesar 75%

Capaian kinerja yang tidak mencapai 100 % oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Sinergi yang belum maksimal antara seluruh stakeholder pengelola pelayanan dasar;
3. Keterbatasan anggaran yang tidak memadai mengakibatkan penanganan bencana belum maksimal.

**Tabel 2.5.(T-C 2.4)**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	An ggar an	Re ali sa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengawasan dan Pengendalian Program	100.000.000	62.500.000	-	-	-	99.822.600	37.500.000	-	-	-	99,8%	60%	-	-	-	-	-
Program Peningkatan dan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam	130.000.000	120.000.000	279.600.000	494.589.053	297.590.144	129.042.500	119.676.600	279.575.000	494.482.939	296.855.144	98,9%	99%	99,9%	99,9%	99,9%	-	-
Program Rehabilitasi Pasca Bencana	6.739.393.300	749.985.000	15.688.600.000	1.869.392.100	244.340.000	6.395.108.400	727.966.106	14.737.863.318	1.864.792.024	244.263.590	92%	98%	88%	99,5%	99,9%	-	-
Program Pencegahan Dini dan Penanggul	30.000.000	90.000.000	79.400.000	120.000.000	33.330.000	30.000.000	90.000.000	72.093.537	102.019.292	15.430.600	100%	100%	90,8%	86%	46,3%	-	-

**RENCANA STRATEGIS**

angan Bencana Alam																	
Program Penangan n Terpadu Korban Kapal Tenggelam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penangan n Darurat Bencana	300.000.000	220.000.000	229.400.000	290.000.000	388.835.000	293.404.392	219.567.325	220.347.829	282.433.745	285.170.218	97,80 %	99,8 %	94%	95,5%	75,1%	-	-

Jika dilihat dari tabel 2.3.3. (T.C.2.4.), rasio antara realisasi dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dikatakan baik (2016-2020). Pada tahun 2016, rasio anggaran dan realisasi mencapai 98%, pada tahun 2017 mencapai 91%, pada tahun 2018 mencapai 93%, pada tahun 2019 mencapai 95%, dan yang paling memiliki rasio terendah adalah pada tahun anggaran 2020 yaitu 80%.

Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu :

1. Pada tahun 2020 terjadi penyebaran virus Covid – 19. Anggaran mengalami *refocusing* namun ada beberapa anggaran yang dikembalikan ketika terjadi perubahan anggaran sehingga waktu untuk penyelesaian kegiatan sangatlah singkat dan koordinasi yang mendukung suatu kegiatan juga mengalami hambatan mengingat melakukan pertemuan secara langsung tidak diperbolehkan.
2. Kejadian bencana tidak bisa diprediksi sehingga pencapaian target kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak menentu setiap tahunnya, tergantung kejadian bencana yang terjadi.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Tantangan yang teridentifikasi saat ini dalam pelaksanaan program Badan Penanggulangan Bencana sebagai berikut :

1. Tantangan :
  - a. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam;
  - b. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam;
  - c. Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana, antara lain : banjir, tanah longsor, angin kencang

- (puting beliung), cuaca ekstrim, gelombang laut ekstrim (gelombang pasang), kebakaran hutan dan lahan, epidemi, wabah penyakit. dan pandemi Covid-19;
- d. Banyak wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi;
  - e. Belum adanya masterplan penanggulangan bencana yang menyeluruh terkait penyusunan regulasi, pedoman dan standar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
  - f. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - g. Anggaran penanggulangan bencana yang tersebar diberbagai kementerian/lembaga yang perlu dikoordinasikan;
  - h. Implementasi komitmen program, kegiatan, dan anggaran penanggulangan bencana pada kementerian/lembaga masih perlu ditingkatkan;
  - i. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu ditingkatkan;
  - j. Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah masih terbatas;
  - k. Masih terdapat keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - l. Semakin meningkatnya tuntutan dan kritisnya masyarakat terhadap peningkatan pelayanan pemerintah;
  - m. Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian serta keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;

- n. Upaya mitigasi bencana yang belum memadai;
- o. Pemanfaatan lahan yang berlebihan dan belum terencana dengan baik.

2. Peluang :

- a. Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada setiap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai mitra kerja BNPB memungkinkan pembangunan bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Indonesia secara merata;
- d. Adanya sistem regulasi yang memadai yang menjadi dasar hukum untuk mendukung kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Kemitraan DPR RI dengan BNPB dalam mendukung peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
- f. Terbangunnya kerjasama antar lembaga melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Terbangunnya kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional sebagai komitmen internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional;
- h. Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana;
- i. Penanggulangan bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan nasional tentang pelestarian sumber

- daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
- j. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;
  - k. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
  - l. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan dibidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
  - m. Adanya peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat/lembaga-lembaga non pemerintah baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

Analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 terhadap tantangan dan peluang

#### 1. Tantangan

- a. Penanggulangan bencana sebagai isu global yang merupakan isu internasional sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup, Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta benda, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia;

- b. Kelembagaan penanggulangan bencana di daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan bahwa setiap daerah agar dibentuk BPBD Kabupaten/Kota. Selain isu terkait dasar pembentukan lembaga, isu terkait anggaran dan personil BPBD juga menjadi tantangan tersendiri. Alokasi anggaran di BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar relatif masih kecil terutama alokasi anggaran belanja langsung sehingga pelaksanaan kegiatan belum terpenuhi secara optimal;
- c. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, dihuni dan menjadi tempat tinggal oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tidak adanya kepemilikan lahan didaerah lain, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain tinggal didaerah rawan bencana. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan penyadaran kepada masyarakat sehingga dapat hidup dengan harmonis dengan bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya sehingga jika potensi bencana meningkat, masyarakat dapat segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun jika upaya relokasi ke wilayah yang lebih aman adalah pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi masyarakat karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih terjamin;
- d. Kesiapsiagaan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, serta sarana

dan prasarana penanggulangan bencana. Alokasi anggaran di BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk penyediaan stock logistik kebencanaan relatif minim, begitu pula dengan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus ditangani dan tingkat rasio bencana maka rasio kecukupan peralatan belum ideal dan masih harus dipertimbangkan kembali untuk optimalisasi pelayanan;

- e. Dokumentasi dan legalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana dilakukan oleh banyak pihak baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) masyarakat dan dunia usaha. Upaya-upaya tersebut seringkali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam penanggulangan bencana. Praktik-praktik yang baik yang dilakukan dalam penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat. Keterpaduan antara standar pelayanan dalam penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan faktor budaya masyarakat seringkali tidak terdokumentasi sehingga tidak ada pembelajaran yang berkelanjutan dan dapat dikembangkan di daerah lain. Aspek dokumentasi selain praktik penanggulangan bencana adalah dokumentasi terkait data dan informasi bencana. Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan mampu menjadi Pusat Data dan

Informasi (Pusdalops) bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan informasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang pembentukan BPBD bahwa tugas dan fungsi BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya. Pusat data dan informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- f. Bencana tidak mengenal batas wilayah administratif, bencana dapat terjadi kapanpun dan dimanapun dengan berbagai faktor yang mempengaruhi baik alam, non alam maupun sosial. Seringkali bencana yang terjadi disuatu daerah berdampak pada daerah yang lain disekitarnya yang berbeda secara administratif, Oleh sebab itu kerjasama penanganan bencana dan masyarakat yang terdampak bencana perlu terus digalang dan dikoordinasikan oleh para pemangku kepentingan penanggulangan bencana. Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan penanggulangan bencana antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan.

## 2. Peluang

- a. Pengurangan risiko bencana sudah menjadi isu penting bagi semua pihak;
- b. Dukungan pemerintah dan perumusan Perundang-Undangan yang mendukung program penanggulangan bencana;
- c. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi pemerintah;
- d. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
- e. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam penanggulangan bencana;
- f. Peraturan Perundang-Undangan terkait penanggulangan bencana yang telah ditetapkan;
- g. Ketersediaan dana, termasuk dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- h. Kepemimpinan dan konstruktif dan partisipatif;
- i. Sarana dan prasarana yang memadai.

## **2.5 Program Penanggulangan Bencana :**

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :
  - a. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten / Kota;
  - b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana :
  - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota;
  - b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;

- c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota;
  - d. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
  - e. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
  - f. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - g. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;
  - h. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
  - i. Penyusunan Rencana Kontijensi;
  - j. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
  - k. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :
    - a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
    - b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
    - c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
    - d. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
  4. Program Penanganan Korban Darurat Bencana :
    - a. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota;
    - b. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota;
    - c. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
    - d. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
    - e. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

## BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain :

1. Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana;
2. Perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan;
3. Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
4. Penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
5. Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan semesta;
6. Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana.

Salah satu yang dirumuskan berdasarkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana adalah adanya sistem penanggulangan bencana yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

1. *Komponen legislasi*, mencakup dasar-dasar kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana beserta turunan-turunannya dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota.
2. *Komponen kelembagaan*, terkait dengan kedudukan, struktur, tugas pokok dan kewenangan badan penanggulangan dari tingkat nasional, sampai dengan kabupaten/kota.

3. *Komponen perencanaan*, terkait dengan program penanggulangan bencana dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu “mainstream” dalam perencanaan pembangunan. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai perspektif dalam perencanaan.
4. *Komponen pendanaan*, terkait dengan penganggaran dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sumber dana bisa berasal dari berbagai sumber, dengan tetap memegang prinsip untuk tidak mempergunakan dana-dana yang bisa menimbulkan kerentanan baru, misalnya dana pinjaman luar negeri, dan dari perusahaan yang mempunyai kontribusi merusak lingkungan. Di sisi lain pendanaan dan program ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
5. *Pengembangan kapasitas*, disemua komponen penyelenggara penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam semua fase baik pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana merupakan “urusan bersama”, semua sektor/lini, dan tiap-tiap komponen dalam system penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota semakin memperjelas tugas, pokok, dan fungsi BPBD.

Masalah yang ditemui sampai saat ini adalah belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai

pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Akar permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel. 3.1

Pemetaan permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana	Manajemen kebencanaan belum berfungsi secara optimal	<p>Pengelolaan database bencana belum terkelola dengan baik</p> <p>Kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih sangat rendah</p> <p>Masih adanya masyarakat yang masih melakukan penebangan liar pada hutan lindung dan penambangan pasir di sungai</p> <p>Masih kurangnya SDM kebencanaan yang memahami tentang penanggulangan bencana</p> <p>Belum adanya kajian resiko bencana berupa rencana kontijensi di kabupaten</p>

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang serta dengan memperhitungkan faktor-faktor strategis dan potensi yang

dimiliki oleh masyarakat serta stakeholder lainnya, maka dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 dicanangkan Visi Kabupaten Kepulauan Selayar **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**, dengan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan;
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :
  - a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
  - b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.

- c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
- d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
- e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
- b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
- c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
- d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.

Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan 2. Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :

- a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.
- b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
- c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
- d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
- e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.
- f. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
- g. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi–Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

- a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus ( KEK ) pariwisata.
  - b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
  - c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
  - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :
    - a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
    - b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
    - c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
    - d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.

e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
- b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
- c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
- d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
- e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbagsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbagsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari. Sebagai indikator capaian dari program Gerbangsari ini diantaranya meningkatnya penyediaan lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman.

Dalam rangka mendukung/menyukseskan Visi/Misi Bupati tersebut khususnya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, dituangkan

dalam program kegiatan lima tahun ke depan, namun demikian pelaksanaannya masih terkendala pada:

1. Keterbatasan SDM Aparatur (baik dari segi kualitas maupun kuantitas)
2. Keterbatasan dari segi anggaran
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penanganan kebencanaan.
4. Keterbatasan SDM Masyarakat dalam hal penanganan kebencanaan.

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mewujudkan misi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, tercantum pada Misi 1 dan Misi 3 yaitu

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan yang mengandung makna tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang mengandung makna tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

### **3.3. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

Rencana Strategi lima tahun kedepan BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka upaya menghilangkan atau mengurangi risiko bencana dan membangun masyarakat yang tanggap dan tangguh menghadapi ancaman bencana menitikberatkan kepada koordinasi antar sektor dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana secara bersinergis. Oleh karena itu tersedianya perangkat kebijakan operasional, adanya koordinasi

antar sektor, adanya kebersamaan antar pemerintah dan masyarakat yang bersinergis serta tingginya partisipasi masyarakat merupakan kondisi yang diinginkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bentuk Telaahan dan keterkaitan antara Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

### **3.3.1 Telaah Renstra BNPB**

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Adapun Visi BNPB yaitu : **“Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana”**

Sedangkan Misi yaitu :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;

5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

### 3.3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Renstra Perubahan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Sulawesi Selatan Periode 2018-2023, maka penyelenggaraan penanggulangan Bencana yang merupakan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara teknis dilaksanakan guna mendukung terwujudnya Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif.

Berdasarkan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Periode 2018-2023, visi Gubernur Sulawesi Selatan adalah **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”**. Rumusan visi ini mengandung 5 (lima) pokok visi, yaitu inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023, dimana terjemakan Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas”, serta “Berkarakter”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif;
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif;
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif, dan berkarakter;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk

sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi yang ditetapkan dalam RENSTRA BPBD Tahun 2021-2026, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat regulasi daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mendukung Penanggulangan Bencana.
3. Meningkatkan kerjasama/kemitraan dengan para pemangku kepentingan terkait Penanggulangan Bencana.
4. Meningkatkan pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas Personil BPBD dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya.
6. Meningkatkan sarana prasarana dalam mendukung Penanggulangan Bencana
7. Meningkatkan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja BPBD Sulsel

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dengan mempertimbangan kondisi internal dan eksternal Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2026

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka kebijakan penanggulangan bencana dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menetapkan regulasi daerah yang mendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah;
- b. Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pelayanan kebencanaan;
- c. Mendorong kerjasama lebih aktif dengan parapihak dalam bentuk kerjasama Program;
- d. Mendukung BPBD Kabupaten/kota dalam fasilitasi pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat;

- e. Menetapkan standar operasional prosedur pengelolaan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana;
- f. Menetapkan sistem rekrutmen (kualifikasi dan penempatan personil) sesuai kompetensi;
- g. Peningkatan alokasi anggaran PB dalam APBD dan APBN;
- h. Menetapkan tata kelola perencanaan dan evaluasi kinerja BPBD Sulsel.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km<sup>2</sup>, terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut adalah 9.146,66 km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai yaitu 670 km.

Sebagai Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara geografis terletak di ujung selatan Jazirah Sulawesi dan memanjang dari utara ke Selatan dan terdiri dari gugusan pulau-pulau (132 pulau), Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi terhadap bencana alam berupa tsunami, kecelakaan laut, angin kencang, abrasi pantai dan banjir. Hampir semua Desa dan Kelurahan sepanjang pantai barat dan timur serta 26 pulau berpenghuni pada 5 (lima) kecamatan yang berada di kepulauan, rawan terhadap bencana alam laut.

Kawasan yang potensial dilanda gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsor, dengan ketentuan umum kegiatan tersebut.

Dapat dilakukan pembangunan umum dan infrastruktur yang dibutuhkan dengan ketentuan teknis yang ramah gelombang pasang dilengkapi bangunan/tanaman penahan tsunami, jalan dan bangunan penyelamat.

Ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang menuntut adanya penyelenggaraan Penataan ruang

yang transparan, efektif dan partisipatif, ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal ini untuk mencegah dampak dari pemanfaatan ruang yang tidak tepat pada daerah tertentu misalnya pemanfaatan kawasan longssor, pembangunan di daerah penyanggah/buffer zone (sempadan sungai, hutan bakau, dll). Dampak Pemanfaatan Ruang yang tidak Tepat antara lain berakibat pada hilangnya fungsi lindung hidrolis kawasan, menurunnya kemampuan peresapan air, ancaman banjir terhadap bangunan di bantaran sungai, hilangnya daerah buffer/penyanggah, dll.

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 adalah salah satu kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang dan salah satu sasaran yang diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai keterkaitan dengan Renstra BPBD adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, dalam artian masyarakat Kepulauan Selayar akan merasa aman dan nyaman dan terlindungi dari bencana apabila penataan ruang wilayahnya juga terlaksana dengan baik.

Penataan ruang merupakan salah satu instrumen yang bernilai strategis untuk mewedahi proses pembangunan, karena didalamnya tersirat upaya-upaya penanganan lingkungan, pembangunan ekonomi, pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penataan ruang sebagai sebuah konsep pemikiran atau gagasan, mencakup penataan semua kegiatan beserta karakteristiknya yang berkaitan dengan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan sebuah langkah reformasi di bidang penataan ruang yang cukup signifikan, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan peningkatan diri sesuai dengan potensi sumber

daya, karakteristik dan budaya (kearifan lokal) masing-masing. Undang-Undang ini mengamanatkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pertimbangan untuk mitigasi bencana, persyaratan minimal ruang terbuka hijau 30% di kawasan perkotaan, dan penenaan sanksi yang tegas di bidang Penataan Ruang. Selain itu, Undang-Undang ini juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dalam implementasi dan perundang-undangan di tingkat yang lebih rendah.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang :

- ✚ Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- ✚ Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan;
- ✚ Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

#### **3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Menurut amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberi definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- ✦ Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- ✦ Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- ✦ Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- ✦ Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- ✦ Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- ✦ Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa depan;
- ✦ Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- ✦ Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- ✦ Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- ✦ Mengantisipasi isu lingkungan global.

Selanjutnya pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut:

- Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi :
  1. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP, dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota; dan
  2. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
  1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup disuatu wilayah;

2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kemudian pasal 19 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan :

- ✚ Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS;
- ✚ Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Selanjutnya bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Dari penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan peraturan daerah ini, maka kebijakan penataan ruang harus memperhatikan aspek lingkungan hidup.

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Isu – isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diurai sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pelayanan informasi rawan bencana secara terintegrasi, menyeluruh dan berkesinambungan;
- b. Peningkatan peran dan fungsi lembaga terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. Aktualisasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara menyeluruh.

Tabel 3.2

Skor Kriteria Penentuan Isu – isu Strategis

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20

Tabel 3.3

Nilai Skala Kriteria

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA			TOTAL SKOR
		1	2	3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belum Optimalnya pelayanan informasi rawan bencana secara terintegrasi, menyeluruh dan berkesinambungan	4	4	4	12
2	Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4	4	4	12
3	Belum optimalnya aktualisasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara menyeluruh	4	4	4	12

Tabel 3.4  
Rata - Rata Skor Isu - Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA			TOTAL SKOR	RATA - RATA SKOR
		KRITERIA				
		1	2	3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Belum Optimalnya pelayanan informasi rawan bencana secara terintegrasi, menyeluruh dan berkesinambungan	100	40	80	220	73
2	Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	40	80	220	73
3	Belum optimalnya aktualisasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara menyeluruh	100	40	80	220	73

## BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## 4.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi.

sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Tujuan Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian berdasarkan tujuan pembangunan BPBD tersebut, maka disusun sasaran strategis BPBD, adapun yang menjadi tujuan dan sasaran BPBD selama lima tahun 2021-2026 adalah :

**MISI 1****Tujuan 1 :**

- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan SPM.

**Sasaran :**

- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

**Tujuan 2 :**

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

**Sasaran :**

❖ Meningkatnya nilai SAKIP.

**Tujuan 3 :**

- Meningkatkan tertib pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.

**Sasaran :**

❖ Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

**MISI 2**

**Tujuan :**

- Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

**Sasaran :**

❖ Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan.

**Tabel T-C.25**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun ke-						Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	<b>MISI 1</b>									
	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan SPM	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	0,6700	0,6800	0,6900	0,7000	0,7100	0,7200	0,7200
	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP daerah	55,85 (CC)	60,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (BB)	75,00 (BB)	80,00 (A)	80,00 (A)
	3. Meningkatkan tertib	Meningkatnya tertib pengelola	Laporan Keuangan OPD	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	n administrasi keuangan dan aset daerah	sesuai SAP							
2.	<b>MISI 2</b>									
	1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Persentase layanan kebencanaan pada masyarakat (pra bencana tanggap darurat, pasca bencana	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan	Persentase layanan pengurangan risiko bencana pada masyarakat	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %
			Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %
			Persentase penanganan pasca bencana	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %

## BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran efektif dan efisien. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar 2021-2026 adalah **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”** dan adapun misi yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah **“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”**. Adapun strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan ditempuh adalah:

### 1. Strategi

Rumusan Strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) dari hasil perencanaan pembangunan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan. Di sisi lain, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan

daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yaitu sebagai berikut :

- a. Pengembangan inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.
- b. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan.
- c. Peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

Analisa SWOT Pengembangan Sektor Kebencanaan di Kabupaten Kepulauan Selayar		
Internal /eksternal	Strenght (S) (Kekuatan)	Weakness (W) (Kelemahan)
Opportunity (O) (Peluang)	<p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi sumber daya organisasi, serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.</li> <li>2. Penguatan kerja sama antar lembaga dan dunia usaha/kemitraan dalam penanggulangan bencana.</li> </ol>	<p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kapasitas SDM, penganggaran, dan sarana prasarana, serta regulasi di bidang kebencanaan.</li> <li>2. Pengembangan sistem informasi kebencanaan melalui ketersediaan sarana dan keterjangkauan informasi secara meluas.</li> </ol>
Treaths (T) (Ancaman)	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan.</li> </ol>	<p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan kebencanaan.</li> </ol>

	<p>2. Sinergitas, konsistensi dan komitmen bersama dengan <i>stakeholder's</i> dalam upaya pengurangan resiko bencana.</p>	
--	--	--

**2. Arah kebijakan**

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran Rencana Strategis secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu.

Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam Rencana Strategis. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa terwujudnya Visi Bandar Maritim pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah sesuai strategi dan arah kebijakan yang tepat. Untuk menajamkan program prioritas, maka program pembangunan daerah dirumuskan kedalam pelbagai strategi. Sementara itu untuk pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran agar lebih berkesinambungan, maka ditentukan tema atau fokus pembangunan setiap tahun yang tertuang di dalam Rencana Strategis. Penetapan tema atau fokus tahunan tidak berarti mengabaikan kondisi lain yang memang harus dipersiapkan

secara terus menerus setiap tahun. Terhadap alokasi program rutin dan penyelenggaraan layanan publik tetap diupayakan secara terus menerus ada dan dialokasikan anggarannya. Hal ini didasari pada prinsip perencanaan strategis daerah, dimana perencanaan strategis dimaksudkan tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, secara substansial didalamnya memuat perbaikan kinerja, pemenuhan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat dijadikan sebagai bagian dari prioritas layanan. Hal – hal yang terkait dari uraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi bencana.
- b. Peningkatan SDM, penguasaan teknologi informasi, dan akselerasi pemenuhan ekonomi.

Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI sebagai Program Unggulan daerah merupakan penguat atau penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT, sangatlah penting. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbangsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau

sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari. Sebagai indikator capaian dari program Gerbangsari ini diantaranya meningkatnya penyediaan lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman. Sebagai bentuk dukungan, oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun program kegiatan prioritas, yakni penguatan lokasi pengurangan risiko bencana melalui :

1. Pembangunan/pengadaan fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah yang bersangkutan;
2. Pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana (destana/katana);
3. Melakukan pelatihan relawan bencana di desa/kelurahan;
4. Pengadaan sarana prasarana dan peralatan perlindungan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Adapun Rumusan Strategi dan Kebijakan disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD**

<b>Visi “Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”</b>			
<b>MISI 1 “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Meningkatkan efesiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah serta meningkatkan inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan	Pemenuhan pelayanan dasar dan lapangan usaha masyarakat
Meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah	Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
	Meningkatnya nilai SAKIP	Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan	Peningkatan sistem pengelolaan keuangan

	keuangan dan aset daerah	perundang-undangan yang berlaku	
<b>MISI 2 “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan”</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Kapasitas dan Pasilitas Pedesaan	Meningkatkan akses dan pemerataan layanan	Peningkatan SDM, akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar
Mewujudkan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan	1. Internalisasi pengurangan resiko bencana dengan membangun kerjasama dengan semua pihak lintas sektor	1. Terselenggaranya upaya mitigasi struktural untuk mengurangi kerentanan 2. Terselenggaranya upaya mitigasi non struktural untuk meningkatkan kapasitas 3. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana
		2. Meningkatkan layanan darurat dan pemulihan bencana untuk mengurangi jumlah dan kerugian korban bencana.	1. Terselenggaranya operasional penanganan darurat bencana 2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat korban bencana 3. Terselenggaranya rehabilitasi fisik

			dan non fisik pasca bencana 4. Terselenggaranya rekonstruksi fisik dan non fisik pasca bencana
--	--	--	---

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Program Strategis dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Program adalah upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Program tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kegiatan operasional. Kegiatan tersebut merupakan penjabaran kebijakan yang telah dibuat, sebagai arah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program strategis tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD

- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administarsi Keuangan Perangkat Daerah :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD;
  - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD;
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
  - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
  - h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
  - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
  - c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Displin Pegawai;
  - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  - c. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
  - d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
  - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
  - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - c. Pengadaan Mebel;
  - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - e. Pengadaan aset Tetap Lainnya;
  - f. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- d. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- f. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

**B. Program Penanggulangan Bencana :**

5. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :
  - c. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten / Kota;
  - d. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
6. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana :
  - l. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota;
  - m. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
  - n. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota;
  - o. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
  - p. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
  - q. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - r. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;

- s. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
  - t. Penyusunan Rencana Kontijensi;
  - u. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
  - v. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
7. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :
- e. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
  - f. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
  - g. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
  - h. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
8. Program Penanganan Korban Darurat Bencana :
- f. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota;
  - g. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota;
  - h. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
  - i. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
  - j. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

**RENCANA STRATEGIS**

**Tabel T-C.2.7**  
**Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan**  
**Bencana Daerah**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1							2	3		5	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14		15	16	
1.	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Aparatur di Bidang Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Aparatur di bidang Penanggulangan	1	5	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase capaian kinerja	50,91%	2,877,565,000	63,03%	3,129,463,800	70,28%	3,172,306,159	70,53%	3,251,708,983	71,51%	3,329,717,481	72,31%	3,409,164,540	3,409,164,540	BPBD	BPBD	
								Persentase capaian kinerja keuangan	79,53%	83,00%	85,00%	86,00%	91,00%	95,00%										
			1	5	01	2.01	A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	21,860,000	11 Dokumen	21,860,000	12 Dokumen	22,860,000	12 Dokumen	24,000,000	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	27,500,000	27,500,000	BPBD	BPBD	
			1	5	01	2.01	01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	4,199,000	1 Dokumen	4,199,000	2 Dokumen	4,300,000	2 Dokumen	4,440,000	2 Dokumen	4,540,000	2 Dokumen	5,040,000	5,040,000	BPBD	BPBD
			1	5	01	2.01	02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	2,071,000	1 Dokumen	2,071,000	1 Dokumen	2,100,000	1 Dokumen	2,200,000	1 Dokumen	2,300,000	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	BPBD	Bappeda/BPKAD
			1	5	01	2.01	03	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	2,071,000	1 Dokumen	2,071,000	1 Dokumen	2,100,000	1 Dokumen	2,200,000	1 Dokumen	2,300,000	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	BPBD	Bappeda
			1	5	01	2.01	04	4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	2,071,000	1 Dokumen	2,071,000	1 Dokumen	2,100,000	1 Dokumen	2,200,000	1 Dokumen	2,300,000	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	BPBD	Bappeda
			1	5	01	2.01	05	5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	2,071,000	1 Dokumen	2,071,000	1 Dokumen	2,100,000	1 Dokumen	2,200,000	1 Dokumen	2,300,000	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	BPBD	Bappeda
			1	5	01	2.01	06	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	4,700,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,200,000	1 Dokumen	5,500,000	5,500,000	BPBD	Bappeda/BPKAD
			1	5	01	2.01	07	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	5 Dokumen	4,877,000	5 Dokumen	4,877,000	5 Dokumen	5,460,000	5 Dokumen	5,760,000	5 Dokumen	6,060,000	5 Dokumen	6,960,000	6,960,000	BPBD	BPKAD
			1	5	01	2.02	B. Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1,998,100,000	100%	1,955,518,500	100%	2,019,104,154	100%	2,021,587,978	100%	2,026,310,476	100%	2,038,172,535	2,038,172,535	BPBD	BPBD	
			1	5	01	2.02	01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	1Laporan	1,983,100,000	1Laporan	1,940,518,500	1Laporan	2,004,104,154	1Laporan	2,006,587,978	1Laporan	2,011,310,476	1Laporan	2,018,172,535	2,018,172,535	BPBD	BPBD

**RENCANA STRATEGIS**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1							2	3		5	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14		15	16	
			1	5	01	2.02	02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	5	01	2.02	03	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	1,000,000	12 Dokumen	1,000,000	12 Dokumen	1,000,000	12 Dokumen	1,500,000	1,500,000	BPBD	BPBD/BPKAD
			1	5	01	2.02	04	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	5	01	2.02	05	5 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	15,500,000	15,500,000	BPBD	BPKAD
			1	5	01	2.02	06	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	BPBD	INSPEKTORAT						
			1	5	01	2.02	07	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	5	01	2.02	08	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	5	01	2.03		C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	-	100%	5,000,000	100%	7,500,000	100%	10,000,000	100%	12,000,000	100%	14,000,000	14,000,000	BPBD	BPBD
			1	5	01	2.03	01	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kebutuhan perencanaan barang milik daerah SKPD yang disusun dan direncanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	5	01	2.03	02	2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang diamankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	5	01	2.03	05	3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang milik daerah yang direkonsiliasi dan disusun laporannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	5	01	2.03	06	4 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen barang milik daerah SKPD	12 Dokumen	-	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	7,500,000	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	12,000,000	12 Dokumen	14,000,000	14,000,000	BPBD	BPKAD bid.aset
			1	5	01	2.05		D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	15,300,000	100%	20,000,000	100%	21,000,000	100%	25,000,000	100%	27,500,000	100%	30,000,000	30,000,000	BPBD	

## RENCANA STRATEGIS

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1							2	3		5	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14		15	16	
			1	5	01	2.05	01	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang ditingkatkan dan dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	5	01	2.05	02	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	5	01	2.05	05	3 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah penilaian kinerja pegawai yang dimonitoring dan dievaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	5	01	2.05	09	4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan	4 Orang	15,300,000	4 Orang	20,000,000	4 Orang	21,000,000	5 Orang	25,000,000	5 Orang	27,500,000	6 Orang	30,000,000	30,000,000	BPBD	Makassar
			1	5	01	2.06		E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	250,645,000	100%	300,000,000	100%	320,000,000	100%	340,000,000	100%	360,000,000	100%	380,585,000	380,585,000	BPBD	BPBD
			1	5	01	2.06	01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Komponen	5,000,000	9 Komponen	10,000,000	10,000,000	BPBD	BPBD								
			1	5	01	2.06	02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	5	01	2.06	03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 Unit	-	20 Unit	-	20 Unit	-	20 Unit	5,000,000	20 Unit	5,000,000	30 Unit	7,000,000	7,000,000	BPBD	Toko Rekanan
			1	5	01	2.06	04	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	5	01	2.06	05	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	40 Lembar	-	40 Lembar	10,000,000	52 Lembar	13,000,000	13,000,000	BPBD	Toko Rekanan						
			1	5	01	2.06	06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 Tabloid	10,000,000	10 Tabloid	10,000,000	10 Tabloid	10,000,000	10 Tabloid	10,000,000	10 Tabloid	10,000,000	10 Tabloid	-	-	BPBD	BPBD
			1	5	01	2.06	08	7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	5	01	2.06	09	8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	350 Kali	235,645,000	350 Kali	270,000,000	450 Kali	290,000,000	450 Kali	305,000,000	475 Kali	325,000,000	500 Kali	350,585,000	350,585,000	BPBD	BNPB Jakarta, BPBD Prov. Sul Sel Makassar

## RENCANA STRATEGIS

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1							2	3		5	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14		15	16	
			1	5	01	2.06	11	9 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mendapat dukungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	5	01	2.07		F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	100%	21,500,000	100%	35,000,000	100%	36,000,000	100%	37,500,000	100%	40,000,000	100%	42,000,000	42,000,000	BPBD	BPBD
			1	5	01	2.07	01	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	5	01	2.07	02	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	37,500,000	1 Unit	-	1 Unit	-	-	BPBD	Toko Rekanan
			1	5	01	2.07	05	3 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	11,000,000	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	15,000,000	15,000,000	BPBD	Toko Rekanan
			1	5	01	2.07	06	4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 Unit	21,500,000	3 Unit	25,000,000	3 Unit	25,000,000	3 Unit	-	3 Unit	25,000,000	3 Unit	27,000,000	27,000,000	BPBD	Toko Rekanan
			1	5	01	2.07	07	5 Pengadaan aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	1 Unit	-	1 Unit	10,000,000	1 Unit	-	-	BPBD	BPBD						
			1	5	01	2.07	09	6 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	5	01	2.07	10	7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	15,000,000	1 Unit	-	-	BPBD	BPBD
			1	5	01	2.07	11	8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	5	01	2.08		G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100%	370,160,000	100%	559,585,300	100%	507,003,800	100%	532,003,800	100%	562,003,800	100%	582,003,800	582,003,800	BPBD	BPBD
			1	5	01	2.08	01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	1000 Surat	-	1000 Surat	5,000,000	1000 Surat	5,000,000	1000 Surat	7,500,000	1000 Surat	8,500,000	1000 Surat	10,000,000	10,000,000	BPBD	BPBD
			1	5	01	2.08	02	2 penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Unit	101,000,000	4 Unit	111,000,000	4 Unit	120,000,000	4 Unit	124,503,800	4 Unit	130,003,800	4 Unit	135,003,800	135,003,800	BPBD	Telkom, PLN, PDAM
			1	5	01	2.08	04	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Layanan	269,160,000	6 Layanan	443,585,300	6 Layanan	382,003,800	6 Layanan	400,000,000	6 Layanan	423,500,000	6 Layanan	437,000,000	437,000,000	BPBD	Toko Rekanan

**RENCANA STRATEGIS**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET			Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1								2	3		5	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14			15	16
			1	5	01	2.09		H. Penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan n Barang Milik Daerah	100%	200,000,000	100%	232,500,000	100%	238,838,205	100%	261,617,205	100%	276,903,205	100%	294,903,205	294,903,205	BPBD		
			1	5	01	2.09	01	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit	38,630,000	1 Unit	40,000,000	1 Unit	40,000,000	1 Unit	41,617,205	1 Unit	43,903,205	1 Unit	49,903,205	49,903,205	BPBD	BPBD, Samsat	
			1	5	01	2.09	02	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	20 Unit	138,370,000	20 Unit	165,000,000	20 Unit	170,000,000	20 Unit	185,000,000	20 Unit	190,000,000	20 Unit	195,000,000	195,000,000	BPBD	BPBD, Samsat	
			1	5	01	2.09	06	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 Unit	15,000,000	14 Unit	15,000,000	14 Unit	15,000,000	14 Unit	20,000,000	14 Unit	23,000,000	14 Unit	25,000,000	25,000,000	BPBD	BPBD	
			1	5	01	2.09	07	4 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	5	01	2.09	09	5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	8,000,000	1 Unit	12,500,000	1 Unit	13,838,205	1 Unit	15,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	25,000,000	25,000,000	BPBD	BPBD	
			1	5	01	2.09	10	6 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Meningkatkan Penanganan Penanggulangan Bencana	Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan yang memperoleh layanan penanggulangan bencana	100%	1,320,914,300	100%	1,069,015,500	100%	1,083,650,322	100%	1,110,774,090	100%	1,137,421,560	100%	1,164,560,439	1,164,560,439	BPBD	tersebar di 11 Kecamatan	
			1	05	03	2.01		A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	45,815,000	100%	46,338,500	100%	100,000,000	100%	44,415,600	100%	42,500,000	100%	86,080,100	86,080,100	BPBD	tersebar di 11 Kecamatan	
			1	05	03	2.01	01	1 Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Kajian Resiko Bencana yang disusun	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	BPBD	BPBD
			1	05	03	2.01	02	2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara yang mendapat sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi pada daerah rawan bencana	50 Orang	45,815,000	50 Orang	46,338,500	-	50 Orang	44,415,600	50 Orang	42,500,000	100 orang	86,080,100	86,080,100	BPBD	tersebar di 11 Kecamatan		

## RENCANA STRATEGIS

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	Rp	TARGET	Rp											
1							2	3		5	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14		15	16	
			1	05	03	2.02	B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%	1,093,284,500	100%	786,938,500	100%	741,875,572	100%	817,123,890	100%	836,582,260	100%	811,098,689	811,098,689	BPBD	tersebar di 11 Kecamatan	
			1	05	03	2.02	01	1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	BPBD	BPBD
			1	05	03	2.02	02	2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang dilaksanakan	50 Orang	70,390,100	50 Orang	-	50 Orang	70,000,000	50 Orang	-	50 Orang	70,000,000	50 Orang	-	-	BPBD	BPBD
			1	05	03	2.02	03	3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang disediakan	5 unit tenda darurat	-	5 unit tenda darurat	-	5 unit tenda darurat	-	5 unit tenda darurat	100,000,000	5 unit tenda darurat	-	-	-	BPBD	Toko Rekanan	
			1	05	03	2.02	04	4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan dan perlengkapan kesiapsiagaan terhadap bencana yang disediakan	Full body harnes 2 buah Sepatu safety 30 buah	-	Full body harnes 2 buah Sepatu safety 30 buah	20,000,000	Full body harnes 2 buah Sepatu safety 30 buah	-	Full body harnes 2 buah Sepatu safety 30 buah	-	Full body harnes 2 buah Sepatu safety 30 buah	-	Full body harnes 2 buah Sepatu safety 30 buah Pelampung 100 buah Full body harner 30 buah Tangga 2 buah Sarung tangan safety 10 buah Helm pengaman 10 buah Sepatu safety 30 buah	109,500,000	109,500,000	BPBD	Toko Rekanan
			1	05	03	2.02	05	5 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah pengelolaan risiko bencana yang dilaksanakan	50 pohon	195,113,000	50 pohon	90,000,000	50 Pohon	93,379,750	40 Pohon	80,000,000	50 Pohon	100,000,000	50 Pohon	100,000,000	100,000,000	BPBD	tersebar di 6 Kecamatan daratan
			1	05	03	2.02	06	6 Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan	3 desa	-	3 desa	100,000,000	2 desa	50,000,000	3 desa	100,000,000	2 desa	72,537,750	Pelampung 100 buah	100,000,000	100,000,000	BPBD	12 desa program Gerbang Sari (Desa barugaia, patile reng, harapan, bonerate, buki, kembang ragi, tanete, botosunggu, pol ebunging, bont obulaeng, kala otoa, batang
			1	05	03	2.02	07	7 Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Jumlah pasca bencana yang ditangani	75 KK	684,278,100	75 KK	356,338,500	75 KK	356,890,822	75 KK	363,942,890	100 KK	369,346,060	100 KK	375,400,239	375,400,239	BPBD	tersebar di 11 kecamatan

**RENCANA STRATEGIS**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	Rp													
1							2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14			15	16	
			1	05	03	2.02	08	8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya	30 Orang	143,503,300	30 Orang	120,600,000	30 Orang	121,605,000	30 Orang	123,181,000	30 Orang	124,698,450	30 Orang	126,198,450	126,198,450	BPBD	BNPB Jakarta, BPBD Prov.Sul Sel Makassar
			1	05	03	2.02	09	9 Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Rencana Kontinjensi yang disusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	-	-	BPBD	BPBD						
			1	05	03	2.02	10	10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah gladi kesiapsiagaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan gladi	-	1 Kegiatan gladi	-	1 Kegiatan gladi	50,000,000	1 Kegiatan gladi	-	1 Kegiatan gladi	-	1 Kegiatan gladi	-	-	BPBD	BPBD
			1	05	03	2.02	11	11 Penyusunan Rencana Penganggaran Kedaruratan Bencana	Jumlah Rencana Penganggaran Kedaruratan Bencana yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	05	03	2.03		C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	161,917,500	100%	235,738,500	100%	241,774,750	100%	249,234,600	100%	258,339,300	100%	267,381,650	267,381,650	BPBD	tersebar di 11 Kecamatan
			1	05	03	2.03	01	1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas yang ditangani	DBD,Flu burung,flu babi (H1N1),Difteri ,gizi buruk,covid-19	-	DBD,Flu burung,flu babi (H1N1),Difteri ,gizi buruk,covid-19	13,650,000	DBD,Flu burung,flu babi (H1N1),Difteri ,gizi buruk,covid-19	14,655,000	DBD,Flu burung,flu babi (H1N1),Difteri ,gizi buruk,covid-19	-	DBD,Flu burung,flu babi (H1N1),Difteri ,gizi buruk,covid-19	-	DBD,Flu burung,flu babi (H1N1),Difteri ,gizi buruk,covid-19	-	-	BPBD	tersebar di 11 Kecamatan
			1	05	03	2.03	02	2 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah penanganan darurat bencana yang dilaksanakan	60 KK	53,262,500	60 KK	15,240,300	60 KK	16,240,000	60 KK	15,740,000	60 KK	17,250,000	60 KK	18,750,000	18,750,000	BPBD	tersebar di 11 Kecamatan
			1	05	03	2.03	03	3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah penanganan bencana yang dievakuasi	30 Orang	88,740,000	30 Orang	89,540,000	30 Orang	90,454,000	30 Orang	92,030,000	30 Orang	93,547,000	30 Orang	95,047,000	95,047,000	BPBD	tersebar di 11 Kecamatan
			1	05	03	2.03	04	4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah logistik penyelamatan dan evakuasi yang disediakan	6 jenis sumber daya penyelamatan (chainsaw,parang,jas hujan,tali,helm pelindung,sepatu boot)	19,915,000	6 jenis sumber daya penyelamatan (chainsaw,parang,jas hujan,tali,helm pelindung,sepatu boot)	53,075,400	6 jenis sumber daya penyelamatan (chainsaw,parang,jas hujan,tali,helm pelindung,sepatu boot)	54,182,950	6 jenis sumber daya penyelamatan (chainsaw,parang,jas hujan,tali,helm pelindung,sepatu boot)	72,145,800	6 jenis sumber daya penyelamatan (chainsaw,parang,jas hujan,tali,helm pelindung,sepatu boot)	75,162,800	6 jenis sumber daya penyelamatan (chainsaw,parang,jas hujan,tali,helm pelindung,sepatu boot)	78,162,300	78,162,300	BPBD	tersebar di 11 Kecamatan
			1	05	03	2.03	05	5 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana yang dilaksanakan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10,970,300	1 Dokumen	11,880,300	1 Dokumen	13,380,300	1 Dokumen	14,897,300	1 Dokumen	16,398,000	16,398,000	BPBD	BPBD

## RENCANA STRATEGIS

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			1	05	03	2.03	06	6 Pemenuhan kebutuhan dasar penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah kebutuhan dasar penyediaan logistik penyelamatan korban bencana yang dipenuhi	-	-	53,262,500	-	54,362,500	-	55,938,500	-	57,482,200	-	59,024,350	59,024,350	BPBD	tersebar di 11 Kecamatan	
			1	05	03	2.04		D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Tahun	19,897,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	05	03	2.04	01	1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten / Kota disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	05	03	2.04	02	2 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	05	03	2.04	03	3 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Penyediaan bantuan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1 Tahun	19,897,300	1 Tahun	-	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar									
			1	05	03	2.04	04	4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	05	03	2.04	05	5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH										4,198,479,300	100%	4,198,479,300	100%	4,255,956,481	100%	4,362,483,073	100%	4,467,139,041	100%	4,573,724,979	4,573,724,979			

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN  
SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 7.1(T.C. 28)**

**INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU  
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2022-2026**

No.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase capaian kinerja	50,91%	63,03%	70,28%	70,53%	71,51%	72,31%	72,31%
2.	Persentase capaian kinerja keuangan	79,35%	83,00%	85,00%	88,00%	91,00%	95,00%	95,00%
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	100	100	100	100	100	100	100

	bencana							
5.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	100	100

**Tabel. 7.2**

**PENETAPAN TARGET INDIKATOR SPM 2022-2026**

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
<b>1.</b>	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota</b>							
1.1	Persentase capaian kinerja	50,91%	63,03%	70,28%	70,53%	71,51%	72,31%	72,31%
<b>1.2</b>	Persentase capaian kinerja keuangan	79,35%	83,00%	85,00%	88,00%	91,00%	95,00%	95,00%
<b>5.</b>	<b>Trantibumlinmas</b>							
5.1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana							

	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana							
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel. 7.3**

**PENETAPAN TARGET INDIKATOR TPB/SDGs 2022-2026**

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline						
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Pilar Pembangunan Sosial</b>									
<b>Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan</b>									
1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Lokasi/desa	5	8	10	13	15	18	

**BAB VIII****P E N U T U P**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 Merupakan Rencana yang masih bersifat strategis dan indikatif, sehingga masih di perlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun. Penjabaran ini berupa rencana kerja tahunan yang disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang telah di tentukan di RPJMD dan RENSTRA.

Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 – 2026 akan menjadi tanggung jawab langsung kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sehingga setiap target yang akan di capai perlu di pertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang di tetapkan.

Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan dilakukan bersama oleh kepala Badan Penanggulangan bencana daerah dan tim dari BAPPELITBANGDA Kabupaten kepulauan selayar.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini juga akan lebih di tentukan melalui keterlibatan stakeholder pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Sehingga diharapkan program kegiatan yang di rencanakan merupakan program kegiatan yang melibatkan semua pihak.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Benteng, 23 September 2021  
**KEPALA PELAKSANA BPBD,**

**Drs. AHMAD ANSAR, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP.19730406 199203 1 002



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR 319/vi/TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2021 - 2026**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 545);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
- b. mengumpulkan data dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 - 2026;
- c. melakukan penentuan permasalahan atau isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. melakukan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- e. melakukan penyelarasan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- f. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan mengacu pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;

- g. merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;
- h. mengidentifikasi dan menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- i. merumuskan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana capaiannya (target) sebagai acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran;
- j. menetapkan pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan; dan
- k. menyusun dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 – 2026.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

<b>PARAF</b>	
TANGGAL	
SEKDA	
ASISTEN	
KALAK	

Ditetapkan di Benteng  
 pada tanggal 18 Juni 2021  
**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

*Basy*  
**MUH. BASLI ALI**

	Paraf
KABAG. HUKUM	<i>ϕ</i>

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.


**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR: 39/VI /TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA**  
**STRATEGIS PADA BADAN**  
**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2021 - 2026**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA BADAN**  
**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN**  
**SELAYAR TAHUN 2021 - 2026**

- A. Penanggung jawab : KEPALA PELAKSANA BPBD
- B. Ketua : SEKRETARIS BPBD
- C. Sekretaris : KASUBAG. PROGRAM BPBD
- D. Anggota : 1. KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BPBD  
 2. KABID. LOGISTIK DAN KEDARURATAN BPBD  
 3. KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BPBD  
 4. KASUBAG KEUANGAN BPBD  
 5. KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM BPBD  
 6. KASI. KESIAPSIAGAAN BPBD  
 7. KASI. PENCEGAHAN BPBD  
 8. KASI. LOGISTIK BPBD  
 9. KASI. REHABILITASI BPBD  
 10. KASI. REKONSTRUKSI BPBD
- E. Pendamping : 1. Prof. Dr. Sangkala, M.Si  
 (Tenaga Profesional)  
 2. Prof. Dr. Ir. H. Darmawan Salman, M.S  
 (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin)  
 3. Dr. Muhammad Marhum Latif, M.M.  
 (Fungsional Perencana Ahli Madya Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan)

<b>PARAF</b>	
TANGGAL	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KALAK	/

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

  
**MUH. BASLI ALI**

KABAG. HUKUM	Paraf
--------------	-------